

A. VISI MISI

1. Visi

Terwujudnya Pelayanan Perhubungan yang handal, berdaya saing, informatif dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat di Kabupaten Kapuas.

2. Misi

- Meningkatkan kompetensi dan motivasi kerja Aparatur Perhubungan
- Restrukturisasi kualitas angkutan pedesaan dan angkutan perkotaan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta lingkungan hidup dan keselamatan lalu lintas termasuk melakukan reformasi dan sistem manajemen Transportasi
- Meningkatkan aksesibilitas pelayanan intermoda dan antarmoda angkutan, serta meningkatkan manajemen pelayanan pembinaan disiplin berlalu lintas serta kejelasan informasi lalu lintas agar dapat berperan dalam kelancaran angkutan lalu lintas.
- Meningkatkan pembangunan infrastruktur perhubungan yang handal dan memadai sesuai dengan prioritas yang diperlukan.
- Percepatan pembangunan sarana dan fasilitas pelabuhan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Membantu Bupati melaksanakan urusan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;
- d. Pelaksanaan urusan administrasi Dinas Perhubungan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.